



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Kalimantan Nomor 51 Telp. (0282) 542797 Fax. (0282) 540579

**KEPUTUSAN
BUPATI CILACAP**

NOMOR : 420 .1/ 5035 / 03 / 33

**TENTANG
IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SD SWASTA**

BUPATI CILACAP ;

1. Membaca : a. Surat Permohonan Pengurus Yayasan Patra Mandiri Cilacap No.014/YPMC-BPSI/2004 tanggal 23 Nopember 2004 Perihal Permohonan Perubahan Status Sekolah ;
2. Menimbang: a. Bahwa Badan Penyelenggara /Yayasan dan Sekolah Dasar yang didirikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku ;
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut butir a di atas dipandang perlu memberikan ijin pendirian dan penyelenggaraan SD Swasta tersebut .
3. Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Pembangunan Nasional ;
3. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Sekolah Dasar ;
b. Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peranserta masyarakat ;
c. Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Daerah Otonom ;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
a. Nomor 0487/U/1992 Tentang Pendidikan SD ;
b. Nomor 060/U/1993 Tentang Kurikulum SD ;
c. Nomor 053/U/2001 Tentang SPM ;
- Memperhatikan :1. Perda Propinsi Dati I Jateng Nomor 10 Tahun 1990 ;
2. Perda Kabupaten Cilacap Nomor 30 Tahun 2000 ;
3. Perda Kabupaten Cilacap Nomor 40 Tahun 2003
4. Keputusan Bupati Cilacap Nomor 48 Tahun 2001 ;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN

- Pertama : Memberikan Ijin kepada ;
Nama yayasan /
Badan Penyelenggara : " PATRA MANDIRI "
Alamat : Jl. MT Haryono no.75 Komperta Sidanegara - Cilacap
Telp. 509649
Untuk : Menyelenggarakan Sekolah Dasar Swasta :
dengan BPSI selaku Badan Pengelola
- Nama SD : " SD PATRA MANDIRI "
Alamat : Jl. MT Haryono No.75 Komperta Sidanegara – Cilacap

Kedua : SD PATRA MANDIRI adalah alih nama dan peleburan dari :

Nama SD : SD YKPP 01 dan 02
Nama Yayasan / Pengelola : YKPP (Yayasan Kesejahteraan Pegawai Pertamina).
Alamat : Jl. MT Haryono No.75 Komperta Sidanegara – Cilacap

Ketiga : Apabila dalam pelaksanaannya ternyata dikemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku Surat Ijin Persetujuan ini akan ditinjau kembali .

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan : DI CILACAP
TANGGAL : 18 DESEMBER 2004

a.n. BUPATI CILACAP
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN CILACAP



SUTOYO MS. M. Ed.
PEMBINA Tk.I
NIP. 130901446

Salinan Keputusan ini dikirimkan kepada Yth:

1. Direktur Sekolah Swasta Dirjen Dikdasmen Depdiknas RI di Jakarta ,
2. Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Tengah di Semarang
3. Kabid Pembinaan Dikdas Dinas P dan K Propinsi Jawa Tengah
4. Bupati Cilacap
5. Camat Cilacap Tengah
6. Kepala UPTD P dan K Kecamatan Cilacap Tengah
7. Kepala SD Patra Mandiri Cilacap
8. Peringgal

Salinan Keputusan ini dikirimkan kepada Yth:



DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : C-945/HT.01.02.TH 2004
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Membaca : Surat permohonan dari Notaris Kurnia Armunanto, SH Nomor 02/KA/XI/2004 tanggal 11 Nopember 2004.

Menimbang : Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang disampaikan kepada kami, akta tersebut telah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak ada keberatan untuk memberikan pengesahan atas Akta Pendirian Yayasan yang dimaksud.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430).
2. Surat Edaran Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-HT.01.10-21 tentang Pengesahan dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Yayasan.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian Yayasan :

YAYASAN PATRA MANDIRI CILACAP
NPWP : 02.158.036.0-522.000

berkedudukan di Jalan M.T. Haryono Nomor 75, Komplek Pertamina, Rukun Tetangga 01, Rukun Warga 08, Kelurahan Sidanegara, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap, sesuai dengan Akta Pendirian Yayasan Nomor 01 tanggal 04 Nopember 2004 yang dibuat oleh Notaris Kurnia Armunanto, SH berkedudukan di Cilacap.

KEDUA : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 06 Desember 2004

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM



Zuhair Nain Yunus, SH.MH
N.L.P. : 040034478.

KETERANGAN

Sesuai dengan catatan dalam administrasi kami, maka :

YAYASAN PATRA MANDIRI CILACAP

yang berkedudukan di CILACAP

akan diumumkan ke dalam Berita-Negara Republik Indonesia pada tanggal :

31-12-2004 Nomor 105/2004

Tambahan Berita-Negara Nomor 357/AN/2004

21-12-2004

Foto Copy ini sesuai dengan aslinya yang telah diperlihatkan kepada saya Notaris Kebenaran materil menjadi tanggung-jawab orang yang bersangkutan. Cilacap, 24 DESEMBER 2004

Dir. Pemasaran & Logistik

u.b.

Manajer Pelayanan & Promosi

(A Widiarti Pama)



KURNIA ARMUNANTO, S.H.